

SALINAN
NOMOR 1/2024

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber strategis guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah, dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek pajak Daerah dan wajib pajak Daerah, subjek retribusi Daerah dan wajib retribusi Daerah, objek pajak Daerah dan retribusi Daerah, dasar pengenaan pajak

Daerah, tingkat penggunaan jasa retribusi Daerah, saat terutang pajak Daerah, wilayah pemungutan pajak Daerah, serta tarif pajak Daerah dan retribusi Daerah, untuk seluruh jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah, Djawa-Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402));
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang untuk selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

14. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area Parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

34. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
48. Pasar Rakyat atau yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa

toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

49. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
50. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
51. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
52. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
53. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
54. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disebut SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

55. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
56. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
57. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
58. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. peninjauan tarif Retribusi;
- d. penyesuaian tarif Pajak;
- e. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- f. pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi;
- g. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- h. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- i. penyidikan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. ketentuan pidana.

BAB III

PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dipungut oleh Daerah.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah;
- (7) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Walikota melalui Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,055 % (nol koma nol lima puluh lima persen) per tahun;
 - b. untuk NJOP Rp 1.500.000.001,00 (satu miliar lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,112 % (nol koma seratus dua belas persen) per tahun;
 - c. untuk NJOP Rp 5.000.000.001,00 (lima miliar satu rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,145 % (nol koma seratus empat puluh lima persen) per tahun;
 - d. untuk NJOP diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,167 % (nol koma seratus enam puluh tujuh persen) per tahun.
- (2) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan ditetapkan sebesar 0,0275 % (nol koma nol dua ratus tujuh puluh lima persen) per tahun.
- (3) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,0275 % (nol koma nol dua ratus tujuh puluh lima persen) per tahun.
- (4) Dalam hal pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan ramah lingkungan dan/atau merupakan Bangunan atau lingkungan cagar budaya, dapat diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBB-P2.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;

3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah, dan
- b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut

- yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai Pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau

ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;

- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*Parkir valet*);

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. jasa Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. penyelenggaraan Tempat Parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan makam.

Pasal 22

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
- l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

- c. penyelenggaraan hiburan dalam pernikahan, khitanan, upacara keagamaan, dan di lingkungan Pendidikan dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara Tempat Parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa

sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif Parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat Parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard*/videotron/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamnya diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada

- ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait ketentuan jenis dan bentuk Reklame yang menjadi objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 31

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 32

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air Tanah yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh Opsen

Paragraf 1 Opsen PKB

Pasal 37

Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen PKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 39

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 40

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 2
Opsen BBNKB

Pasal 42

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 44

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 45

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 45.

- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB IV RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 47

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;

- b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan Pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan

Pasal 50

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,

balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 51

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di laboratorium kesehatan.

Pasal 52

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, dan jarak tempuh.

Pasal 53

- (1) Komponen tarif pelayanan kesehatan terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Penghitungan jasa sarana berdasarkan biaya satuan per jenis layanan yang meliputi biaya bahan habis pakai dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan alat, biaya pegawai non gaji, biaya investasi yang dikeluarkan sebagai biaya langsung untuk penyediaan pelayanan kesehatan.

Pasal 54

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Pelayanan Kebersihan

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, yaitu

pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.

(2) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pelayanan kebersihan pada Pasar.

(3) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan pelayanan kebersihan selain pelayanan kebersihan pada Pasar.

(4) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 56

Subjek Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.

Pasal 57

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan pada Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) diukur berdasarkan luasan.

(2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan selain pelayanan kebersihan pada Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) diukur berdasarkan kelompok fungsi Bangunan dan/atau kegiatan.

Pasal 58

(1) Tarif Pelayanan Kebersihan ditetapkan berdasarkan jenis layanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

- (2) Besarnya Tarif Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 59

Pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Subjek Retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat Parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Jasa Parkir di tepi jalan umum.

Pasal 62

- (1) Tarif pelayanan Parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jangka waktu pemakaian Jasa Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Besarnya tarif pelayanan Parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Pelayanan Pasar

Pasal 63

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, yaitu penyediaan fasilitas Pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 64

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas pemakaian dan waktu pemanfaatan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).

Pasal 66

- (1) Tarif Pelayanan Pasar ditetapkan berdasarkan luas pemakaian dan waktu pemanfaatan fasilitas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Besarnya tarif Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur

dalam Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Detail rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Walikota ditetapkan.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 68

Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Tingkat penggunaan jasa Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor dan jangka waktu penggunaan tempat khusus Parkir.

Pasal 70

- (1) Tarif layanan Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus Parkir di luar badan jalan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif layanan Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 71

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis, luas, frekuensi dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 73

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 74

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah Pusat, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 75

Tingkat Penggunaan jasa berupa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil produksi usaha Daerah yang terjual.

Pasal 76

- (1) Struktur dan besarnya tarif layanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 77

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Barang milik Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang menjadi obyek retribusi atas pemanfaatan aset daerah, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. gedung pertemuan;
 - c. penyewaan kios;
 - d. penyewaan alat-alat berat; dan
 - e. laboratorium.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa layanan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) diukur berdasarkan:

a. Tanah

untuk pemakaian tanah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah, jenis, kelas jalan, NJOP dan peruntukannya serta jangka waktu pemakaian.

b. Gedung Pertemuan

untuk pemakaian bangunan/gedung diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan jangka waktu pemakaian.

c. Kios

untuk pemakaian kios di terminal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis, luasan, dan jangka waktu pemakaian.

d. Alat-alat Berat

untuk pemakaian alat-alat berat diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian dan kapasitas alat tersebut bekerja.

e. Laboratorium

untuk pemakaian laboratorium diukur berdasarkan jenis, kuantitas dan jangka waktu peralatan laboratorium yang digunakan.

Pasal 79

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi dikelompokkan/ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga Pasar.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Umum

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelayanan PBG; dan
 - b. pelayanan PTKA.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (5) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pembinaan dan pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

Paragraf 2

Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 84

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;

- c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (2) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 86

(1) Struktur dan besaran tarif layanan PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif layanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$\text{Bangunan Gedung} = \text{LLt} \times (\text{Ilo} \times \text{SHST}) \times \text{It} \times \text{Ibg}$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif layanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$\text{Prasarana Bangunan Gedung} = V \times I \times \text{Ibg} \times \text{HSpbg}$$

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$\text{Indeks Terintegrasi} = \text{If} \times \sum (\text{bp} \times \text{Ip}) \times \text{Fm}$$

(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Pelayanan Penggunaan TKA

Pasal 87

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perpanjangan RPTKA bagi:
 - a. instansi pemerintah pusat;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. Badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian pelayanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) diukur berdasarkan jumlah pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Asing Perpanjangan dan jangka waktu penggunaan TKA.

Pasal 89

- (1) Besarnya tarif layanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan, dan dibayarkan di muka.
- (2) Layanan penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (3) RPTKA perpanjangan kurang dari 1 (satu) bulan, wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Penetapan perubahan tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 91

- (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan kembali.

BAB VII

PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Walikota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemungutan Pajak

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan usaha milik negara atau Badan usaha milik Daerah.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Walikota atau pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 94

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2.

Pasal 95

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Walikota atau pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
- a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pelaporan Pajak

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 98

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 99

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Penetapan Besaran Retribusi Terutang

Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

- (8) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi.
- (9) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (10) Penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (11) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (12) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Keenam
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 101

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan

memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 102

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedelapan Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 103

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Walikota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Walikota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 105

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah Pusat yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Walikota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 106

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar:
 - a. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Wajib Pajak Badan,untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 112

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pasal 112, dan Pasal 113 merupakan pendapatan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan pelaksana dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

- (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 37);
- b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 44);
 - c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Daerah Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
 - d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Daerah Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
 - e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 43);
 - f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 53);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 37);
- b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 44);
- c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Daerah Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
- d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Daerah Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);
- e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Malang

Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 43);

- f. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 53);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Kota Malang
pada tanggal 28 Desember 2023

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 168-4/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak memegang peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagai sumber Keuangan Daerah yang digali dari wilayah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, maka aspek Perpajakan khususnya Pajak Daerah menjadi salah satu sektor penting yang perlu Diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, khususnya menyikapi klausul Pasal 94 bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Kondisiasi eksisting regulasi di Kota Malang mencerminkan bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan yang bergerak di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah secara terpisah. Namun, mengikuti nafas panjang politik pembangunan hukum di Indonesia yang diawali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) memberikan arah politik hukum penyederhanaan regulasi dalam 1 (satu) rumah. Penyederhanaan tersebut juga dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian dinamika regulasi sebagaimana dibawa oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Secara sederhana maka dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Daerah dalam hal ingin memungut Pajak dan Retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis

Retribusi, dan harmonisasi dengan perkembangan regulasi baik di sektor Undang-Undang hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Memaknai dinamika regulasi tersebut, upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam tingkat Peraturan Daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi hal yang vital untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa materi muatan seperti: pajak daerah; retribusi daerah; peninjauan tarif Retribusi; penyesuaian tarif Pajak; pemungutan pajak dan retribusi; pemberian fasilitas pajak dan retribusi; kerahasiaan data wajib pajak; dan insentif pemungutan pajak dan retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kantoor” adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan profesional atau kegiatan ketatausahaan, tidak ada bagian yang digunakan untuk tempat tinggal, kecuali bagi penjaga gedung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan” adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan

langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT

adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

1) Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru

melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300.000.000 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 24.000.000$

Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40.000.000, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

- 2) Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$

Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5.000.000, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

- 1) Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300.000.000 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

$BBNKB \text{ terutang} = 8\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 24.000.000$

$\text{Opsen BBNKB terutang} = 66\% \times \text{Rp } 24.000.000 = \text{Rp } 16.000.000$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang =Rp 40.000.000, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

- 2) Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

$\text{PKB terutang} = 1\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$

$\text{Opsen PKB terutang} = 66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2.000.000$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5.000.000, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A

melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 61

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF
 PELAYANAN KESEHATAN

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
I. PEMERIKSAAN MAKANAN DAN MINUMAN		
1	Angka Kuman	100.000
2	Logam Merkuri (Hg)	100.000
3	Logam Arsen (As)	100.000
4	Sianida (Cn)	100.000
5	Nitrit (NO ₂)	100.000
6	Borax	100.000
7	Formaldehid	100.000
8	Metanol	100.000
9	Rhodamine B	100.000
10	Methanil Yellow	100.000
11	Auramin	100.000
12	Sakarin	100.000
13	Siklamat	100.000
14	Vibrio Cholera	100.000
15	Staphylococcus Aureus	100.000
16	Streptococcus	100.000
17	Salmonella	100.000
18	Shigella	100.000
19	E. Coli	100.000
20	Coliform Total	100.000
II. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR		
1	E. Coli	75.000
2	Coliform Total	75.000
3	Angka Kuman	75.000
4	Heterotropic Plate Count (HPC)	75.000
5	Pseudomonas Aeruginosa	75.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
6	Staphylococcus Aureus	75.000
7	Legionella spp	75.000
8	Enterococci	75.000
9	Air Bersih / Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi (Parameter Wajib)	150.000
10	Air Minum (Parameter Wajib)	150.000
11	Air Kolam Renang (Parameter Wajib)	375.000
12	Solusi Per Aqua (Parameter Wajib)	300.000
III. PEMERIKSAAN FISIKA-KIMIA AIR		
1	Kekeruhan	15.000
2	Warna	20.000
3	Zat Padat Terlarut (TDS)	30.000
4	Daya Hantar Listrik	15.000
5	Suhu/Temperatur	15.000
6	Rasa	5.000
7	Bau	5.000
8	Kejernihan	15.000
9	Fe (Besi)	50.000
10	Mn (Mangan)	50.000
11	Kesadahan (CaCO ₃)	30.000
12	Khlorida (Cl)	30.000
13	Nitrit (NO ₂)	30.000
14	Nitrat (NO ₃)	30.000
15	pH (Derajat Keasaman)	15.000
16	Sisa Khlor Bebas	25.000
17	Sisa Khlor Terikat	25.000
18	Kebebasan (CaCO ₃)	35.000
19	Aluminium (Al)	30.000
20	Tembaga (Cu)	30.000
21	O ₂ Terabsorpsi	60.000
22	Flourida	85.000
23	Kromium Total	35.000
24	Kadmium	50.000
25	Sianida	50.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
26	Selenium	50.000
27	Seng	50.000
28	Sulfat	30.000
29	Timbal (Pb)	50.000
30	Amonia	40.000
31	BOD	80.000
32	COD	100.000
33	TSS	35.000
34	Phospat	70.000
35	Deterjen	50.000
36	Pestisida Total	50.000
37	Benzena	60.000
38	Zat Organik (KMnO4)	25.000
39	Oksigen Terlarut	40.000
40	Total Bromine	45.000
41	Sisa Bromine	45.000
42	Oxidation Reduction Potential (ORP)	30.000
43	Air Raksa	200.000
44	Alkalinitis	750.000
45	Air Bersih/Air untuk keperluan Higienr Sanitasi (Fisika-Kimia Terbatas: Bau, TDS, DHL, Turbidity, Suhu, Warna, Rasa, Nitrat, Nitrit, Fe, Mn, CaCO3, CL, pH, Sisa Klor)	200.000
46	Air Bersih / Air untuk keperluan Higiene Sanitasi (Parameter Wajib)	750.000
47	Air Minum (Fisika-Kimia Terbatas: Bau, TDS, DHL, Turbidity, Suhu, Warna, Rasa, Nitrat, Nitrit, Fe, Mn, CaCO3, CL, pH, Sisa Klor)	200.000
48	Air Minum (Parameter Wajib)	750.000
49	Air Kolam Renang (Fisika-Kimia Terbatas: Bau, TDS, DHL, Kejernihan, Suhu, Warna, Benda Terapung, CaCO3, pH, Sisa Klor)	125.000
50	Air Kolam Renang (Parameter Wajib)	500.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
IV.	KULTUR UDARA	350.000
V.	PEMERIKSAAN USAP / SWAB	
1	Swab Rectal/Usap Dubur	100.000
2	Swab Alat Makan Jasaboga	100.000
3	Swab Alat Makan RS	200.000
4	Swab Alat Kesehatan	100.000
5	Usap Lantai/Dinding/Linen/AC dll.	100.000
VI.	PEMERIKSAAN DARAH, URINE DAN FESES	
1	Darah Lengkap	60.000
2	Golongan Darah	15.000
3	Waktu Pendaragan/Bleeding Time	10.000
4	Waktu Pembekuan/Clotting Time	10.000
5	Malaria	20.000
6	S G O T	20.000
7	S G P T	20.000
8	Bilirubin T.D.I	30.000
9	Ureum/BUN	20.000
10	Kreatin	20.000
11	Cholesterol	20.000
12	HDL Cholesterol	20.000
13	LDL Cholesterol	20.000
14	Trigliserida	20.000
15	Asam Urat	20.000
16	Glukosa Sewaktu/Puasa/2 JPP	10.000
17	Widal	20.000
18	HBs Ag/Ab	35.000
19	Anti Dengue IgG+IgM	165.000
20	Dengue NS1 Antigen	165.000
21	Urine lengkap	165.000
22	Reduksi + Albumin Urine	15.000
23	P. Plano Test/Test Kehamilan	10.000
24	Faeces Lengkap	15.000
25	HbA1C	15.000
26	Albumin	20.000

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
27	Alkali Phospatase	60.000
28	Protein Total	60.000
29	Globulin	60.000
30	Gama GT	60.000
31	Kalium	60.000
32	Natrium	60.000
33	Khlorida	60.000

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

1. Tarif Rawat Jalan (Per Kunjungan)

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat Jalan	10.000
2	Rawat Jalan luar Daerah	13.000

2. Tarif Pelayanan Kesehatan Khusus

NO.	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan Haji	20.000
2	Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi Calon pengantin (catin)	20.000
3	Pemeriksaan Akupuntur (tidak termasuk jarum)	20.000
4	Pemeriksaan HIV/IMS	30.000

3. Tarif Pelayanan Tindakan

a. Tindakan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Gawat Darurat

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Tindakan ringan :	
Jahit Luka 1 – 5 jahitan	25.000
Debridement Luka kecil	25.000
Tindik	20.000

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Ganti Balutan	20.000
Mengangkat benda asing tanpa sayatan	20.000
Memecah bisul	20.000
Lepas Jahitan	20.000
Reposisi Luxatio	15.000
Pasang Catheter	25.000
Blast Punctie	15.000
Pasang Infus	25.000
Tindakan Sedang :	
Jahit luka 6 – 15 jahitan	50.000
Cabut kuku	30.000
Sirkumsisi normal	300.000
Pengambilan benda asing dengan sayatan	75.000
Nekrotomi Luka sedang	75.000
Debridement Luka sedang atau luas	100.000
Pengambilan benda asing di mata, hidung, telinga	50.000
Cutterisasi	40.000
Tindakan berat :	
Jahit luka lebih dari 15Jahitan	100.000
Extirpasi jari tangan / Kaki	150.000

b. Tindakan KIA dan KB

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Tindakan IVATest	15.000
cryo	300.000
Pemeriksaan Pap Smear	60.000
Suntik KB	20.000
Pemeriksaan dan Pemasangan Implant	40.000
Pemeriksaan dan Pelepasan Implant	60.000
Pemeriksaan, Pemasangan, dan Pelepasan Implant	100.000
Pemeriksaan dan Pemasangan IUD	60.000
Pemeriksaan dan Pelepasan IUD	80.000
Pemeriksaan, Pemasangan, dan Pelepasan IUD	140.000

*Catatan: Tindakan tidak termasuk obat dan alat

c. Tindakan Medis Gigi dan Mulut

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Tindakan Sederhana :	
Cabut gigi susu tanpa suntikan, angkat jahitan, trepanasi, tumpatan	15.000
Tindakan Kecil :	
Tambalan tetap (<i>ainalgram</i>)	50.000
Tambalan tetap (composit) / glassionomer	70.000
Pembersihan karang gigi per rahang	50.000
Tindakan Sedang:	
Cabut gigi tetap	30.000
Cabut gigi susu dengan suntikan	20.000
Tindakan Besar:	
Cabut gigi dengan komplikasi	100.000
Tambalan gigi dengan perawatan syaraf	15.000
Pembongkaran gigi palsu tukang gigi	100.000
Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I	150.000

4. Tarif Rawat Inap

a. UGD

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Pemeriksaan UGD	15.000

b. Perawatan per hari

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Perawatan Umum / hari	100.000
Perawatan Persalinan ibu dan Anak / paket	600.000
Perawatan Bayi Baru Lahir dengan kelainan / hari	150.000

c. Persalinan per paket

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Persalinan Normal / paket	600.000
Persalinan Dengan Penyulit / paket	750.000

5. Pelayanan Penunjang Diagnostik

a. Laboratorium

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Darah Lengkap	35.000
Golongan Darah	10.000
Hemoglobin	10.000
Hitung Lekosit	10.000
Hitung Eritrosit	10.000
Hitung Trombosit	10.000
Waktu Pendarahan/ Bleeding Time	10.000
Waktu Pembekuan / Cloting Time	10.000
Malaria/Gram/ Ziehl Neelsen	20.000
SGOT	20.000
SGPT	20.000
Bilirubin	30.000
Ureum/BUN	20.000
Creatinin	20.000
Cholesterol	20.000
HDL Cholesterol	20.000
LDL Cholesterol	20.000
Tryglyserid	20.000
Asam Urat	20.000
Glukosa	10.000
Widal	20.000
HBSAg/Ab	35.000
Anti Dengue IgG+ IgM	165.000
DengueNS1Antigen	165.000
Urine lengkap	10.000
Reduksi + Albumin Urine	5.000
Plano Test/Tes Kehamilan	10.000
Faeses Lengkap	15.000

b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Lainnya

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Pemeriksaan USG dan Pembacaan	50.000
Pemeriksaan EKG dan Pembacaan	20.000
Pemakaian Nebulizer	25.000

6. Pelayanan Rujukan

TEMPAT	TARIF (Rp)
Dalam Kota	75.000
Luar Kota	75.000 + 25.000 per 10 Km

TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MALANG

I. TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Tarif Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

NO	KLINIK	TARIF (Rp)
1.	Poli Spesialis	55.000
2.	Poli Gigi Mulut Spesialis	55.000
3.	Poli Umum	30.000
4.	Poli VCT	22.000
5.	Farmasi Klinis	25.000
6.	Gizi Klinis	20.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialistik

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp)
1.	Kecil 1	50.000
2.	Kecil 2	62.000
3.	Kecil 3	95.000
4.	Sedang 1	127.000
5.	Sedang 2	146.000
6.	Sedang 3	166.000

7.	Besar 1	180.000
8.	Besar 2	215.000
9.	Besar 3	326.000
10.	Khusus 1	458.000
11.	Khusus 2	550.000
12.	Khusus 3	648.000
13.	Khusus 4	674.000

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Non Spesialistik

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp)
1.	Kecil 1	36.000
2.	Kecil 2	49.000
3.	Sedang 1	60.000
4.	Sedang 2	76.000
5.	Besar 1	93.000
6.	Besar 2	111.000

B. RAWAT INAP

1. Tarif Rawat Inap

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1.	Kamar Rawat Inap	210.000
2.	HCU	350.000
3.	ICU/ NICU/PICU	400.000
4.	Perinatologi	200.000

Catatan : biaya sudah termasuk paket diet

2. Tarif Visite dan Konsultasi Dokter Spesialis

a. Tarif Visite Dokter Spesialis

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1.	Visite Dokter Spesialis	100.000
2.	HCU	125.000
3.	ICU	150.000
4.	Perinatologi	100.000

b. Tarif Konsultasi antar Dokter Spesialis di Rawat Inap

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi Spesialis On Site (hari dan jam kerja)	135.000
2.	Konsultasi Spesialis On Call (di Luar hari dan jam kerja)	175.000
3.	Konsultasi Spesialis By Phone	50.000

c. Tarif Konsultasi ke Dokter Spesialis

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi ke Dokter Spesialis On Site (Hari dan Jam Kerja) di IGD	90.000
2.	Konsultasi ke Dokter Spesialis On Call (Di Luar Hari atau Jam Kerja)	175.000
3.	Konsultasi ke Dokter Spesialis By Phone	50.000

3. Tarif Visite Dokter Jaga

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1.	Visite Dokter Jaga	30.000
2.	HCU	36.000
3.	ICU	40.000
4.	Perinatologi	30.000
5.	Dokter Umum On Site/ orang (Hari dan Jam Kerja)/ Layanan Ambulance	78.000
6.	Dokter Umum On Call/ orang (Diluar Hari dan Jam Kerja)/ Layanan Ambulance	105.000
7.	Perawat/Bidan On Site)/ Layanan Ambulance	63.000

4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

NO	KELOMPOK	KELAS	TARIF (Rp)
1.	Kecil 1	1. Rawat Inap	40.000
		2. HCU	41.000
		3. ICU	46.000
		4. Perinatologi	41.000
2.	Kecil 2	1. Rawat Inap	70.000
		2. HCU	86.000
		3. ICU	101.000
		4. Perinatologi	86.000
3.	Sedang 1	1. Rawat Inap	207.500
		2. HCU	252.000
		3. ICU	297.000
		4. Perinatologi	252.000
4.	Sedang 2	1. Rawat Inap	319.000
		2. HCU	389.000
		3. ICU	459.000
		4. Perinatologi	389.000
5.	Besar 1	1. Rawat Inap	384.000
		2. HCU	468.000
		3. ICU	552.000
		4. Perinatologi	468.000
6.	Besar 2	1. Rawat Inap	570.000
		2. HCU	720.000
		3. ICU	740.000
		4. Perinatologi	721.000
7.	Khusus 1		490.000
8.	Khusus 2		810.000
9.	Khusus 3		1.100.000

5. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Rawat Inap Per Hari

a. Asuhan Keperawatan Minimal (Minimal Care)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap Minimal Care	7.000

b. Asuhan Keperawatan Parsial (Partial Care)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap Partial Care	17.000

c. Asuhan Keperawatan Total (Total Care)

No	Kelas	Tarif (Rp)
1.	Rawat Inap Total Care	21.000
2.	HCU	35.000
3.	ICU	45.000
4.	Perinatologi	31.000

6. Tarif Asuhan Kefarmasian Per Kunjungan

No	Kelas	Tarif (Rp)
1.	Rawat Inap	25.000
2.	HCU	30.000
3.	ICU	35.000
4.	Perinatologi	30.000
5.	NICU / PICU	35.000

7. Tarif Asuhan Gizi Per Kunjungan

No	Kelas	Tarif (Rp)
1.	Rawat Inap	12.000
2.	HCU	18.000
3.	ICU	21.000
4.	Perinatologi	24.000

C. RAWAT DARURAT

1. Tarif Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif (Rp)
1.	Observasi 0 - 8 Jam	94.000

2.	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	187.000
3.	Rawat Wing Transit	140.000

2. Tarif Pemeriksaan / Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan Dokter Jaga	53.000
2.	Konsultasi Spesialis On Site (Hari dan Jam Kerja)	94.000
3.	Konsultasi Spesialis On Call (Di Luar Hari dan Jam Kerja)	174.000
4.	Konsultasi Spesialis By Phone	46.000

3. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

NO	KELOMPOK	TARIF (RP)
1.	Kecil 1	33.000
2.	Kecil 2	63.000
3.	Sedang 1	185.000
4.	Sedang 2	287.000
5.	Besar 1	347.000
6.	Besar 2	421.000
7.	Khusus 1	490.000
8.	Khusus 2	810.000
9.	Khusus 3	1.100.000

4. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp)
1.	Askep Minimal Care di IGD (Pelayanan 1-2 jam)	8.000
2.	Askep Parsial - Total Care di IGD (Pelayanan 3 - 8 jam)	17.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Total/Spinal

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp)
1.	KECIL 1	2.367.000
2.	KECIL 2	4.521.000
3.	SEDANG 1	5.215.000
4.	SEDANG 2	5.536.000
5.	BESAR 1	7.304.000
6.	BESAR 2	8.330.000
7.	KHUSUS 1	9.861.000
8.	KHUSUS 2	11.500.000
9.	KHUSUS 3	13.500.000

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Dengan Bius Lokal

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp)
1.	Kecil	1.183.000
2.	Sedang	2.768.000
3.	Besar	3.653.000
4.	Khusus	4.930.000

3. Tarif Asuhan Keperawatan (Askep) Kamar Operasi

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp)
1	Askep Total Kamar Operasi / 8 Jam	17.000

E. KAMAR BERSALIN (VK)

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Persalinan Pervaginam	1.500.000
2.	Persalinan dengan Penyulit	1.800.000
3.	Persalinan Pervaginam dengan Alat (Vakum/Forseps)	2.200.000
4.	Hecting perineum gr I-II (bius lokal)	250.000
5.	Hecting perineum gr III-IV (bius lokal)	450.000

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)
6.	Manual Plasenta (tanpa bius)	500.000
7.	Induksi persalinan dengan obat (1 seri)	358.000
8.	Reposisi Uterus (Inversio Uteri)	800.000
9.	Pemasangan Kondom Kateter	358.000
10.	Pemasangan IUD post Plasenta	315.000
11.	Pemasangan Laminaria (di luar laminaria stiff)	555.000
12.	Tindakan Inseminasi Intra Uteri (diluar pemrosesan sperma)	2.000.000
13.	Persalinan abortus	600.000
14.	Persalinan Plasenta (kala III)	400.000

F. TINDAKAN MEDICOLEGAL

NO	KELOMPOK	TARIF (Rp)
1.	Visum kecelakaan Lalu Lintas	99.000
2.	Visum kekerasan fisik	153.000
3.	Visum kekerasan seksual	185.000
4.	Visum jenazah	219.000

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Golongan Darah & Rhesus	25.000
2.	Laju Endap Darah (LED)	20.000
3.	Bleeding Time (BT)	20.000
4.	Cloting Time (CT)	20.000
5.	Gula Darah Puasa	35.000
6.	Gula Darah 2 Jam Post Prandial	35.000
7.	Gula Darah Sewaktu	35.000
8.	Gula Darah Toleransi	35.000
9.	SGOT (AST)	45.000
10.	SGPT (ALT)	45.000
11.	Pengecatan Gram	65.000

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
12.	Pengecatan BTA	65.000
13.	Albumin	50.000
14.	Uric Acid	45.000
15.	Bilirubin Direk	70.000
16.	Bilirubin Total	70.000
17.	Cholesterol HDL	60.000
18.	Cholesterol Total	45.000
19.	Creatinine	45.000
20.	Ureum	45.000
21.	Urine Lengkap	50.000
22.	Faeces Lengkap	50.000
23.	Pengecatan KOH	65.000
24.	Total Protein	50.000
25.	Trigliserida	45.000
26.	Plano	50.000
27.	TPHA	30.000
28.	Cholesterol LDL	85.000
29.	Widal	85.000
30.	HbSAg Kualitatif	75.000
31.	Darah Lengkap	85.000
32.	Anti HCV Kualitatif	200.000
33.	Anti HAV	275.000
34.	HIV Kualitatif	100.000
35.	NS 1	315.000
36.	IgM Anti HAV	275.000
37.	Tes Narkoba	375.000
38.	Retikulosit	50.000
39.	Alkali Fosfatase	50.000
40.	LDH	50.000
41.	Fosfor Serum	65.000
42.	Calsium Serum	65.000
43.	Gamma-GT	55.000
44.	CRP Kuantitatif	200.000
45.	APTT	85.000

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
46.	Prothrombin Time (PPT)	80.000
47.	RA Faktor	65.000
48.	VDRL	65.000
49.	ASTO	65.000
50.	S.I.	75.000
51.	T.I.B.C.	75.000
52.	Coomb's Test	150.000
53.	Evaluasi Hapusan Darah	100.000
54.	C.K.M.B.	110.000
55.	Anti HbS Kualitatif	100.000
56.	HbS Ag Kuantitatif	165.000
57.	T3 Total	185.000
58.	T4 Total	185.000
59.	TSH	185.000
60.	Elektrolit Darah	250.000
61.	TB-Dot	165.000
62.	AFP	215.000
63.	Malaria ICT (Triple)	195.000
64.	Free T4	180.000
65.	Kultur Feces Dan Sensitivity Test	560.000
66.	Kultur Pus Dan Sensitivity Test	560.000
67.	Kultur S. Hidung Dan Sensitivity	560.000
68.	Kultur S. Tenggorok Dan Sensitivity	560.000
69.	Kultur Sputum Dan Sensitivity	560.000
70.	Kultur Urine Dan Sensitivity Test	560.000
71.	Kultur Darah (Bactec) Dan Sensitivity Test	650.000
72.	IGG – IGM Dengue	250.000
73.	IgG CMV	315.000
74.	IgM CMV	315.000
75.	Hbe Ag	295.000
76.	Analisa Gas Darah	250.000
77.	Troponin I	315.000
78.	Elektroforese Hb	385.000
79.	D'dimer	415.000

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
80.	Fibrinogen	295.000
81.	HbA 1 C	200.000
82.	CK / CPK	110.000
83.	Beta HcG	235.000
84.	IgM Salmonella	295.000
85.	CRP Latex	65.000
86.	Feritin	255.000
87.	BJ Plasma / Serum	50.000
88.	Mantoux Test	125.000
89.	Anti CCP	515.000
90.	Fobt Faecal Occult Blood Test)	115.000
91.	Hitung Eosinofil	135.000
92.	Pewarnaan Neisser	195.000
93.	CD4	250.000
94.	Creatinin Clearence	70.000
95.	Syphilis	50.000
96.	Pemeriksaan Difteri	195.000
97.	Procalcitonin	615.000
98.	Analisa Batu	195.000
99.	Analisa Cairan Pleura	195.000
100.	CA 15-3	395.000
101.	IgG Rubella	295.000
102.	IgM Rubella	295.000
103.	CA 19-9	395.000
104.	CA 125	395.000
105.	Elektroforese Protein	285.000
106.	BMP	750.000
107.	Ig E Total	195.000
108.	CEA	255.000
109.	Analisa Cairan LCS	195.000
110.	Ig G HSV 1	315.000
111.	Ig M HSV 1	315.000
112.	Ig G HSV 2	315.000
113.	Ig M HSV 2	315.000

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
114.	Ig G Toxoplasma	285.000
115.	Ig M Toxoplasma	285.000
116.	Swab Nasofaring	150.000
117.	Swab Orofaring	150.000
118.	Pemeriksaan PCR Covid-19	275.000
119.	Rapid Antigen Covid-19	99.000
120.	Rapid Antibody Covid-19	90.000
121.	Interleukin-6	325.000
122.	Globulin	50.000
123.	Amylase	100.000
124.	Lipase	100.000
125.	ANA Test	259.000
126.	ds DNA Total	416.000
127.	ds DNA Ig M	299.000
128.	ds DNA Ig G	299.000
129.	Anti HBs Kuantitatif	165.000
130.	Ig M Leptospira	235.000
131.	Keton darah	75.000
132.	Asam Laktat	315.000
133.	Anti HBe	295.000
134.	Anti HBc	200.000
135.	HIV Kuantitatif	200.000
136.	Transferin	258.000
137.	Vit D 250	275.000
138.	PSA Total	215.000
139.	C3 komplek	310.000
140.	IPF	85.000
141.	Magnesium	100.000
142.	Tetes Tebal Malaria	50.000
143.	Tetes Tipis Malaria	50.000
144.	Sedimen Urine Mikroskopik	25.000
145.	IGRA TB	1.200.000
146.	Prolaktin	175.000
147.	Esbach	50.000

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
148.	Gula Darah (poct)	20.000

B. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI (PA)

NO	PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	FNAB 1 – 2 Lokasi	300.000
2.	FNAB > 2 Lokasi	350.000
3.	FNA Dengan Tuntunan USG/ CT Scan	500.000
4.	Histopatologi Jaringan Kecil (Kerokan < 2 cm)	250.000
5.	Histopatologi Jaringan Sedang (Kerokan/Biopsi 2 cm s.d 5 cm)	400.000
6.	Histopatologi Jaringan Besar (> 5 cm atau operasi organ/ radikalitas)	600.000
7.	Sitologi Kecil Tunggal (Sputum, TTNA)	175.000
8.	Sitologi Cairan Serial	400.000
9.	Sitologi Cairan (Pleura, ascites, pericardium, CSF, Washing-brushing)	250.000
10.	Histokimia Per Reagen	100.000
11.	Immunohistokimia Per Antibodi	400.000
12.	Vries coupe	750.000
13.	Rujukan Processing per kaset	80.000
14.	Konsultasi slide	100.000
15.	PAP Smear	125.000

C. BANK DARAH

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Whole Blood	370.000
2	Fresh Frozen Plasma (FFP)	370.000
3	PRC	370.000
4	Trombosit	370.000
5	Thrombosit Apheresis	3.600.000
6	Washed Erythrocyte (WE)	370.000
7	Cryoprecipitated AHF	370.000

D. RADIOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1.	Thorax	150.000
2.	BNO-IVP	600.000
3.	Lumbosacral AP/Lat	185.000
4.	Antebrachii AP/Lat	122.000
5.	Cervical AP/Lat	122.000
6.	Cervical AP/Lat/Obl	244.000
7.	Clavicula AP	124.000
8.	Cruris AP/Lat	130.000
9.	Femur AP/Lat	130.000
10.	Wrist AP/Lat	122.000
11.	Genu AP/Lat	127.000
12.	Humerus AP	124.000
13.	Humerus AP/Lat	128.000
14.	Pelvis	133.000
15.	Gigi	133.000
16.	Mandibula AP	135.000
17.	Ankle AP/Lat	127.000
18.	Pedis AP/Lat	127.000
19.	Manus AP/Lat	122.000
20.	Sacrum AP/Lat	139.000
21.	Elbow AP/Lat	122.000
22.	Skapula AP	124.000
23.	LLD	145.000
24.	LLD Anak	145.000
25.	Mastoid	149.000
26.	Nasal	149.000
27.	Panoramic	149.000
28.	Skull AP	152.000
29.	Skull AP/Lat	305.000
30.	Skull Lat	152.000
31.	Thoracal AP/Lat	185.000
32.	Abd 1/2 Duduk	160.000
33.	Abd 1/2 Duduk Anak	156.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
34.	BOF	160.000
35.	BOF Anak	156.000
36.	Eisler	165.000
37.	Scoliosis Program	501.000
38.	Shoulder AP	124.000
39.	Shoulder Exo/Endo	169.000
40.	Thoracoabdominal	179.000
41.	TMJ Close Mouth	174.000
42.	TMJ Open Mouth	174.000
43.	Waters	179.000
44.	Thorax Cito Bed	179.000
45.	Thorax Anak Cito Bed	179.000
46.	Thoracolumbal AP/Lat	184.000
47.	Thoracoabdominal Anak Cito Bed	190.000
48.	Colon In Loop	451.000
49.	Appendicogram	390.000
50.	Cystografi	390.000
51.	Fistulografi	390.000
52.	Urethrografi	390.000
53.	Urethrocystografi	600.000
54.	USG Abdomen Citobed	350.000
55.	USG Abdomen Cito	320.000
56.	USG Abdomen	285.000
57.	USG Obgyn	275.000
58.	USG Urologi	275.000
59.	USG Thorax	380.000
60.	USG Throid	380.000
61.	USG Mammae	395.000
62.	USG Kepala	395.000
63.	USG Testis	410.000
64.	USG Colli	410.000
65.	USG Inguinal	425.000
66.	USG Musculoskeletal	425.000
67.	USG Color Doppler	425.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
68.	Dental x ray	80.000
69.	Panoramic	145.000
70.	USG Guiding	440.000
71.	CT Scan Planing Kepala	1.257.000
72.	CT Scan Planing Abdomen	1.257.000
73.	CT Scan Planing Thorax	1.257.000
74.	CT Scan Head	1.257.000
75.	CT Scan Telinga	1.257.000
76.	CT Scan Larynx Pita Suara	1.257.000
77.	CT Scan Nasopharynx, Lidah	1.320.000
78.	CT Scan Orbita	1.320.000
79.	CT Scan Thyroid	1.390.000
80.	CT Scan Cervical Spine	1.390.000
81.	CT Scan Thoracal / Lumbal Spine	1.390.000
82.	CT Scan Head dengan Kontras	1.694.000
83.	CT Scan Cervical Spine dengan Kontras	1.694.000
84.	CT Scan Telinga dengan Kontras	1.800.000
85.	CT Scan Thoracal / Lumbal Spine dengan Kontras	1.800.000
86.	CT Scan Larynx dengan Kontras	1.800.000
87.	CT Scan Nasopharynx dengan kontras	1.800.000
88.	CT Scan Orbita dengan kontras	1.800.000
89.	CT Scan Thyroid dengan kontras	1.920.000
90.	CT Scan Thorax dengan kontras	1.920.000
91.	CT Scan Abdomen dengan kontras	2.057.000
92.	CT Scan Kepala 3D	2.057.000
93.	CT Scan Cervical 3D	2.215.000
94.	CT Thorax Lung Nodule	2.215.000
95.	CT Thorax HRCT	2.215.000
96.	CT Abdomen Tri- Fase	2.400.000
97.	CT Abdomen Colonoscopy	2.400.000
98.	CT Ekstremitas	2.618.000
99.	CT Pelvis	2.618.000
100.	CT Cardiac Calcium Score	2.618.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
101.	CT Scan Brain Perfusion	2.880.000
102.	CT Scan Guiding	2.880.000
103.	MRI Brain (Kepala)	3.771.000
104.	MRI Cervical	5.759.000
105.	MRI Lumbal Sakrum	2.933.000
106.	MRI Pelvis	3.300.000
107.	MRI Thoracal	3.300.000
108.	MRI Ankle	3.300.000
109.	MRI Antebrachii	3.771.000
110.	MRI Femur	2.933.000
111.	MRI Genu	5.279.000
112.	MRI Cruris	4.400.000
113.	MRI Abdomen	4.400.000
114.	MRI Brain dengan kontras	5.279.000
115.	MRI Cervical dengan kontras	7.199.000
116.	MRI Lumbal Sakrum dengan kontras	7.199.000
117.	MRI Pelvis dengan kontras	8.799.000
118.	MRI Thoracal dengan kontras	8.799.000
119.	MRI Ankle dengan kontras	9.316.500
120.	MRI Antebrachii dengan kontras	9.316.500
121.	MRI Femur dengan kontras	9.316.500
122.	MRI Genu dengan kontras	10.559.000
123.	MRI Shoulder dengan kontras	10.559.000
124.	MRI Cruris dengan kontras	10.559.000
125.	MRI Abdomen dengan kontras	10.559.000

E. REHABILITASI MEDIS

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
1.	Infrared	25.000
2.	Low Level Laser Therapy (Per regio)	55.000
3.	High Intensity Laser Therapy (Per regio)	110.000
4.	TENS/ES/Faradisasi (Per regio)	35.000
5.	Overhead Pulley	25.000

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
6.	Quadricep Exercise	25.000
7.	Shoulder Wheel	15.000
8.	Chest Physical Theraphy	35.000
9.	Tilt Table	35.000
10.	EMG Biofeedback	193.000
11.	Ergocycle	25.000
12.	M W D	35.000
13.	U S D	40.000
14.	S W D	35.000
15.	Whirl Poll	193.000
16.	Kinetizer	193.000
17.	Magneto Therapy Unit	35.000
18.	Presso/Compressi Extremiter	55.000
19.	Latihan Endurance	25.000
20.	Continuous Passive Movement	35.000
21.	Step Ladder	15.000
22.	Hotpack	15.000
23.	Icing/Cryojet	35.000
24.	Manual Manipulasi	50.000
25.	Masage 15 - 20 Menit	35.000
26.	Parafine Bath	35.000
27.	Peak Flow Meter	50.000
28.	Postural Drainage	50.000
29.	Traksi Cervical Listrik	50.000
30.	Traksi Pelvis Listrik	50.000
31.	B M D Test	228.000
32.	Snoozellen Room Theraphy	75.000
33.	Latihan Fisik Klasik	50.000
34.	Treadmill W./ Stress Test ECG	251.000
35.	Shock Wave Therapy	75.000
36.	Vacum Therapy	35.000
37.	Latihan A D L	75.000
38.	Latihan Ambulasi	35.000
39.	Latihan Cerebral Palsy	75.000

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
40.	Latihan Feeding/Oral Stimulasi	30.000
41.	Latihan Fungsi Tangan	50.000
42.	Latihan Keseimbangan	25.000
43.	Latihan Ketangkasan/Agility	25.000
44.	Latihan Koordinasi	25.000
45.	Latihan LBP (William Flexion)	35.000
46.	Latihan Luas Gerak Sendi	40.000
47.	Latihan Neck Calliet	25.000
48.	Latihan Osteoporosis	75.000
49.	Latihan Pada Bayi	75.000
50.	Latihan Parkinson	75.000
51.	Latihan Penguatan	25.000
52.	Latihan Peregangan	25.000
53.	Latihan Skoliosis	75.000
54.	Latihan Stroke	75.000
55.	Latihan Vertigo	35.000
56.	Latihan Vokasional	75.000
57.	Mirror Exercise	25.000
58.	Latihan Mobilisasi	35.000
59.	Senam Asma	75.000
60.	Senam Bedah Caesar	75.000
61.	Senam Hamil	75.000
62.	Senam Nifas	75.000
63.	Breathing Exercise	25.000
64.	Bobath Exercise	75.000
65.	Latihan Kontrol Postur	50.000
66.	Super Inductive System (SIS)	120.000
67.	Airways Clearence Device (ACD)	60.000
68.	Latihan Fisik Pasien Critical Care	60.000
69.	Pengukuran Alat Bantu	50.000
70.	Arch Sole	269.000
71.	Donat Heel	269.000
72.	Sepatu Boot Koreksi Uk 14- 17	314.000
73.	Sepatu Boot Koreksi Uk 18-21	314.000

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
74.	Sepatu Lars Koreksi Uk 14- 17	314.000
75.	Sepatu Boot Koreksi Uk 22- 25	314.000
76.	Sepatu Lars Koreksi Uk 18-21	314.000
77.	Sepatu Lars Koreksi Uk 22- 25	314.000
78.	Sepatu Boot Koreksi Uk 26- 29	314.000
79.	Sepatu Boot Koreksi Uk 30-33	314.000
80.	Sepatu Lars Koreksi Uk 26- 29	314.000
81.	Sepatu Boot Koreksi Uk 34- 37	314.000
82.	Ankle Foot Orthose Kecil Single	314.000
83.	Hand Splint Dewasa Alumunium	314.000
84.	Sepatu Boot Koreksi Uk 38- 42	314.000
85.	Sepatu Lars Koreksi Uk 30-33	314.000
86.	Sepatu Lars Koreksi Uk 34- 37	279.000
87.	Sepatu Lars Koreksi Uk 38-42	279.000
88.	Ankle Foot Orthose Besar Single	335.000
89.	C T O	335.000
90.	Ankle Foot Orthose Kecil Double	335.000
91.	Sepatu Koreksi Diabetes	418.000
92.	Prothese Telapak Kaki (Chopart)	376.000
93.	Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil	376.000
94.	Long Leg Brace Besar Single	376.000
95.	Ankle Foot Orthose Besar Double	376.000
96.	Hip Knee Ankle Foot Orthose Single Kecil	376.000
97.	Knee Ankle Foot Orthose Single Besar	376.000
98.	Prothese Tepat Ankle (Syme)	502.000
99.	Short Leg Brace Besar Double	502.000
100.	Hip Knee Ankle Foot Orthose Single Besar	502.000
101.	Prothese Pergelangan Tangan(Wrist)	502.000
102.	Short Leg Brace Besar Double	502.000
103.	Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil	502.000
104.	Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Kecil	502.000
105.	Knee Ankle Foot Orthose Double Besar	502.000
106.	Prothese Bawah Siku	502.000
107.	Hip Knee Ankle Foot Orthose Double Besar	502.000

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF (Rp)
108.	Prothese Bawah Lutut	502.000
109.	Prothese Tepat Siku	753.000
110.	M S O	753.000
111.	Prothese Atas Siku	753.000
112.	Prothese Atas Lutut	753.000
113.	Prothese Tepat Bahu	753.000
114.	Prothese Tepat Lutut	753.000
115.	Prothese Tepat Panggul (Telting Table)	941.000

E. TARIF VISITE REHAB MEDIK (TW, OT, FT)

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	VISITE REHAB MEDIK (TW, OT, FT)	35.000

F. TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi/konseling(tanpa pemeriksaan psikologi)	50.000
2.	Tarif Pemeriksaan psikologi	
	2.1 Kelompok psikotes kepribadian	
	a. Tes berbentuk Inventory	50.000
	b. Tes Proyektif Sederhana	50.000
	c. Tes Proyektif Komplek	65.000
	d. Inventory MMPI	75.000
	2.2 Kelompok psikotes kognitif	
	a. Raven dan CFIT	55.000
	b. Weschler	75.000
	c. Stanford Binet	75.000
	d. IST	75.000
	2.3 Kelompok observasi Perilaku CBCL dan VSMS	65.000
3.	Tarif pemeriksaan psikologi (paket bakat minat)	250.000

	3.1 Tes paket IST, Kraeplin, Wartegg, BAUM dan DAP, RMIB (SMA)/ EPPS(kerja) + konsul 1 jam	
	3.2 Hasil tertulis	50.000

G. PEMULASARAN JENAZAH


NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Penyimpanan Jenazah	187.000
2.	Perawatan Jenazah	435.000
3.	Upacara Jenazah	3.265.000
4.	Pemulasaraan Jenazah Covid 19/ Infeksius	550.000
5.	Kantong Jenazah	100.000
6.	Plastik Jenazah	250.000
7.	Peti Jenazah	1.400.000
8.	Disinfektan Jenazah	100.000
9.	Paket Pemulasaraan Jenazah Covid-19 / Infeksius (termasuk kantong jenazah, plastik jenazah, peti jenazah, disinfektan jenazah)	2.400.000

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN

A. PELAYANAN KEBERSIHAN PADA PASAR

Retribusi layanan persampahan Pasar memiliki tarif pelayanan Rp.1.000 per m² per bulan.

B. PELAYANAN KEBERSIHAN SELAIN PADA PASAR

NO	KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN	TARIF (Rp) / BULAN	KETERANGAN
1	FUNGSI BANGUNAN RUMAH TANGGA		
	a. RUMAH TANGGA A (I A)	5.000	Rumah Tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar sampai dengan kurang dari 3m
	b. RUMAH TANGGA B (I B)	7.500	Rumah Tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar dari 3 m sampai dengan kurang dari 6 m
	c. RUMAH TANGGA C (I C)	10.000	Rumah Tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar dari 6 m sampai dengan kurang dari 9 m

NO	KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN	TARIF (Rp) / BULAN	KETERANGAN
	d. RUMAH TANGGA D (I D)	12.500	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Tinggal yang didalamnya terdapat usaha kecil (praktek bidan, warnet, salon, gudang, home industri kecil, agen tiket, travel kecil, bengkel kecil, toko obat, warung, dll); dan 2. Rumah Tinggal yang didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm yang mempunyai lebar sampai dengan kurang dari 3 m sampai dengan kurang dari 6 m.
	e. RUMAH TANGGA E (I E)	17.500	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Tinggal yang di depannya terdapat jalan provinsi, jalan protokol, jalan kembar, jalan sekunder dan yang terletak di kawasan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan lebar jalan termasuk saluran got dan berm 9 m ke atas; 2. Rumah Tinggal yang terletak di komplek perumahan elit dan real estate yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, dan di depannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm dengan lebar 6 m keatas; dan 3. Rumah Tinggal yang didalamnya terdapat usaha kecil dan didepannya terdapat jalan termasuk saluran got dan berm 6 m ke atas.
2	FUNGSI BANGUNAN INSTANSI		
	a. INSTANSI A (II A)	500.000	Perguruan Tinggi
	b. INSTANSI B (II B)	25.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Milik Pemerintah 2. Lembaga Pemerintah 3. Kolam Renang Milik Pemerintah

NO	KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN	TARIF (Rp) / BULAN	KETERANGAN
			4. Kantor Pemerintahan. 5. Rumah Sakit Pemerintah 6. Kantor Perwakilan Negara Asing
	c. INSTANSI C (II C)	Tempat Pendidikan	
		15.000	1. TK
		20.000	2. SD, SMP, SMA
3	FUNGSI BANGUNAN NIAGA		
	a. NIAGA A (III A)	60.000	1. Rumah Toko 2. Toko 3. Koperasi 4. Agen/Dealer/Showroom Mobil, Showroom Sepeda Motor dan sejenisnya 5. Bengkel Mobil, Bengkel Sepeda Motor dan sejenisnya 6. Biro Jasa 7. Kantor Distributor dan Pemasaran 8. Praktek Dokter 9. Laboratorium Kesehatan 10. Apotek 11. Tempat Perbelanjaan (Toserba, Minimarket)

NO	KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN	TARIF (Rp) / BULAN	KETERANGAN
			12. Tempat Hiburan dan Pertunjukan (Billyard, Diskotik, Café, Bioskop) 13. Kolam Renang 14. Tempat Rekreasi 15. Kantor Akuntan, Notaris, PPAT, Pengacara, Konsultan dan sejenisnya 16. Lembaga Kursus 17. Kantor Media Massa (Surat Kabar, Majalah, Radio, Televisi, Provider Internet) 18. Pompa Bensin 19. Butik dan Perawatan Kecantikan 20. Pusat Kebugaran Fisik dan sejenisnya 21. Studio Foto 22. Warung Internet Depot Air Isi Ulang dan Usaha lain yang di dalamnya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar lebih dari 6m sampai dengan kurang dari 8m
	b. NIAGA B (III B)	75.000	Usaha sebagaimana disebut dalam Golongan Niaga Kelas II yang didepannya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar jalan 8m sampai dengan kurang dari 10m
	c. NIAGA C (III C)	100.000	Usaha sebagaimana disebut dalam Golongan Niaga Kelas II yang didepannya terdapat jalan termasuk got dan berm dengan lebar jalan 10m ke atas
	d. NIAGA D (III D)	125.000	Kantor Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Perbankan
	e. NIAGA E (III E)	400.000	Tempat Perbelanjaan (Supermarket)

NO	KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN	TARIF (Rp) / BULAN	KETERANGAN
	f. NIAGA F (III F)	400.000	Rumah sakit, Poliklinik dan Balai Kesehatan
	g. NIAGA G (III G)		Hotel /Penginapan dan sejenisnya
		150.000	1. Jumlah Kamar dibawah 50
		300.000	2. Jumlah Kamar antara 51 sampai dengan 100
		400.000	3. Jumlah Kamar antara 101 sampai dengan 150
		500.000	4. Jumlah Kamar antara 151 sampai dengan 200
		600.000	5. Jumlah Kamar antara 201 sampai dengan 250
		700.000	6. Jumlah Kamar 250 keatas
			Dikecualikan untuk hotel bintang 4 dan 5 Retribusi sebesar Rp. 700.000 / bulan
	h. NIAGA H (III H)		Mall
		1.500.000	1. Jumlah tenant dibawah 100
		2.500.000	2. Jumlah tenant antara 101 sampai dengan 200
		3.500.000	3. Jumlah tenant antara 201 sampai dengan 300
		4.500.000	4. Jumlah tenant antara 301 sampai dengan 400
		5.500.000	5. Jumlah tenant di atas 400

NO	KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN	TARIF (Rp) / BULAN	KETERANGAN
	i. NIAGA I (III I)	Apartemen	
		1.500.000	1. Jumlah Hunian dibawah 200
		2.500.000	2. Jumlah Hunian antara 201 sampai dengan 400
		3.500.000	3. Jumlah Hunian antara 401 sampai dengan 600
		4.500.000	4. Jumlah Hunian antara 601 sampai dengan 800
		5.500.000	5. Jumlah Hunian di atas 800
	j. NIAGA J (III J)	Rumah Kost / Pemandokan	
		25.000	1. Jumlah Kamar dibawah 10
		50.000	2. Jumlah Kamar antara 11 sampai dengan 20
		75.000	3. Jumlah Kamar antara 21 sampai dengan 30
		100.000	4. Jumlah Kamar antara 31 sampai dengan 40
		125.000	5. Jumlah Kamar antara 41 sampai dengan 50
		150.000	6. Jumlah Kamar antara 51 sampai dengan 100
		200.000	7. Jumlah Kamar di atas 101
	k. NIAGA K (III K)	Rumah Makan / Restoran dan sejenisnya	
		50.000	1. Jumlah Kursi dibawah 25
		100.000	2. Jumlah Kursi antara 26 sampai dengan 50

NO	KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN	TARIF (Rp) / BULAN	KETERANGAN
		150.000	3. Jumlah Kursi antara 51 sampai dengan 75
		200.000	4. Jumlah Kursi antara 76 sampai dengan 100
		250.000	5. Jumlah Kursi di atas 100
4	FUNGSI BANGUNAN INDUSTRI		
	a. INDUSTRI A (IV A)	50.000	1. Konveksi 2. Kerajinan Keramik 3. Pabrik Roti 4. Peternakan 5. Usaha Industri Kecil Lainnya
	b. INDUSTRI B (IV B)	300.000	1. Karoseri 2. Pabrik Kimia 3. Perkayuan 4. Pabrik Es Swasta dan Cold Storage 5. Pabrik Minuman 6. Peternakan Besar 7. Pabrik Rokok 8. Usaha Industri Besar Lainnya

NO	KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN	TARIF (Rp) / BULAN	KETERANGAN
5	KELOMPOK VI KHUSUS		
	a. Bangunan Usaha dan/atau kegiatan yang memiliki TPS sendiri yang diangkut oleh kendaraan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan/ kebersihan	100 / kg	Retribusi sebesar Rp. 100 per kg (1 kali angkut)
	b. Subjek Retribusi yang langsung mengangkut sampah ke TPA		Retribusinya sebesar 50% atau Rp. 50 per kg (1 kali angkut) apabila diangkut sendiri atau tidak diangkut kendaraan Perangkat Daerah yang membidangi persampahan/ kebersihan.
	1. Rutinitas	100 / kg	
	2. Insidental (Acara hiburan, seperti	200.000	Sekali kegiatan


NO	KELOMPOK FUNGSI BANGUNAN / KEGIATAN	TARIF (Rp) / BULAN	KETERANGAN
	konser musik dan sejenisnya)		

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM


- A. Besar tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berikut:
- 1) Truk Gandeng, Truk Trailer dan bus besar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir;
 - 2) Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir;
 - 3) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir; dan
 - 4) Sepeda Motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir.
- B. Besar tarif parkir insidentil ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir;
 - 2) Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir; dan
 - 3) Sepeda Motor sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF
PELAYANAN PASAR

Besar tarif Retribusi atas pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:


- 1) Retribusi atas Pelayanan Pasar pada pasar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per m² per hari.
- 2) Retribusi Pelayanan Pasar pada PKL tetap dan PKL tidak tetap sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per m² setiap berjualan.

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DARAH

TARIF

PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

- A. Besar tarif layanan tempat parkir khusus
1. Truk Gandeng, truk trailer dan bus besar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya);
 2. Truk dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya);
 3. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya);
 4. Sepeda motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya).
- B. Besar tarif layanan tempat parkir insidentil
1. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya);
 2. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya);
 3. Sepeda motor sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir (maksimal 12 jam dan berlaku kelipatannya).
- C. Besar tarif layanan tempat parkir menginap
1. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari dan berlaku kelipatannya; Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per hari dan berlaku kelipatannya;
 2. Sepeda motor sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per hari dan berlaku kelipatannya.

D. Besar tarif layanan tempat parkir progresif


1. Truk, bus dan minibus dan sejenisnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada 3 (tiga) jam pertama dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam selanjutnya dan berlaku kelipatannya;
2. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) pada 3 (tiga) jam pertama dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per jam selanjutnya dan berlaku kelipatannya;
3. Sepeda motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per 3 (tiga) jam pertama dan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per jam selanjutnya dan berlaku kelipatannya.

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No.	Objek Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Lapangan Tenis di lingkungan Stadion Gajayana		
	a. Tarif pemakaian insidentil	50.000	Per jam untuk sekali pemakaian dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan dihitung perkelipatannya
	b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali.	150.000	Pagi hari Pukul (06.00-09.00) WIB
		100.000	Siang hari Pukul (11.00-14.00) WIB
		150.000	Sore Hari Pukul (15.00-18.00) WIB
		400.000	Malam Hari Pukul (18.00-21.00) WIB
	c. Pemakaian untuk pertandingan selama 1 (satu) hari/lapangan.	200.000	Antar pemain atau perkumpulan dalam satu kota
		300.000	Antar pemain atau perkumpulan luar kota
2.	Lapangan Tenis di Jalan Surabaya		
	a. Pemakaian insidentil	50.000	Per jam untuk sekali pemakaian dengan waktu pemakaian paling sedikit 2 (dua) jam
	b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali. Per 3 (tiga) jam	100.000	Pagi hari Pukul (06.00-09.00) WIB
		50.000	Siang hari Pukul (11.00-14.00) WIB
		100.000	Sore hari Pukul (15.00-18.00) WIB
	c. Pemakaian untuk pertandingan selama 1	150.000	Antar pemain atau perkumpulan dalam satu kota

No.	Objek Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
	(satu) hari per lapangan	200.000	Antar pemain atau perkumpulan luar kota
3.	Lapangan Sepak Bola Stadion Gajayana bagian dalam		
	a. Pemakaian Insidentil untuk 1 (satu) kali pertandingan	2.000.000	Antar perkumpulan atau antar kota
	Per 1 (satu) kali pertandingan	15.000.000	Antar Negara atau Internasional
	b. Pemakaian untuk atletik dan sejenisnya per 3 (tiga) jam	150.000	Untuk latihan 1 (satu) kali pemakaian
	c. Pemakaian atletik untuk perlombaan	400.000	Untuk perlombaan per 12 (dua belas) jam/hari
	d. Pemakaian lapangan untuk latihan	1.500.000	Per 2 (dua) jam
	e. Pemakaian Insidentil untuk kegiatan sosial	500.000	Untuk kegiatan sosial per 1 (satu) kali pemakaian
	f. Penyelenggaraan Liga Indonesia (Ligina) per penyelenggaraan liga	12.000.000	Liga 1 atau setingkatnya
		10.000.000	Liga 2 atau setingkatnya
		5.000.000	Liga 3 nasional atau setingkatnya
		4.000.000	Liga 3 regional atau setingkatnya
	g. Kompetisi Lokal Persatuan Sepak Bola Malang per satu kali pertandingan	2.000.000	<u>Kompetisi Lokal</u>
	Tarif pemakaian fasilitas GOR Gajayana terdiri:		per 12 (dua belas) jam/hari
	a. Pemakaian genset	500.000	
	b. Solar	<u>200 L</u>	Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari
	c. Tenaga operator	200.000	Per orang
4.	Lapangan Sepak Bola Stadion Gajayana bagian Luar		
	a. Isidentil 1 kali pertandingan	500.000	Antar klub dalam kota atau lokal
		750.000	Antar klub regional
		1.500.000	Antar klub nasional
	b. Pemakaian berlangganan tiap bulan seminggu 1 (satu) kali (hari Senin-Jum'at). Per 1 kali	750.000	Pagi 07.00-09.00 WIB
		500.000	Siang 12.00-14.00 WIB

No.	Objek Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
	pertandingan (Berlaku hari Senin-Jumat)	1.000.000	Sore 15.00-17.00 WIB
5.	Lapangan Sepak Bola Stadion Blimbing		
	a. Pemakaian insidentil untuk 1 (satu) kali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam	75.000	Per 3 (tiga) jam
	b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali	75.000	Pagi hari Pukul 06.01-09.00 WIB
		50.000	Siang hari Pukul 09.01-15.00 WIB
		75.000	Sore hari Pukul 15.01-18.00 WIB
	c. Pemakaian insidentil selain kegiatan sepak bola	200.000	Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari.
6.	Lapangan Sepak Bola di Jalan Sampo, Jalan Sanansari dan Jalan Taman Gayam		
	a. Pemakaian insidentil per 1 kali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam.	150.000	Per 1 kali pertandingan
	b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali.	150.000	Pagi hari Pukul (07.00-09.00) WIB
		100.000	Siang hari Pukul (12.00-14.00) WIB
		150.000	Sore hari Pukul (15.00-17.00) WIB
	c. Pemakaian Insidentil selain sepak bola untuk 1 (satu) kali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam.	250.000	Per 3 (tiga) jam.
7.	Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Kedungkandang, Lapangan Olahraga Sawojajar, Lapangan Olahraga Buring		
	a. Untuk pemakaian olahraga sepak bola selama 1 (satu) kali per pemakaian	100.000	Per 2 (dua) jam
	b. Pemakaian Insidentil selain kegiatan sepak bola	250.000	Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari

No.	Objek Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
8.	Lapangan Sepak Bola Gandongan Kelurahan Pandanwangi, Lapangan Sepak Bola Kelurahan Merjosari, Lapangan Sepak Bola Kelurahan Mojolangu dan Lapangan Sepak Bola Kelurahan Wonokoyo		
	a. Untuk pemakaian olahraga sepak bola selama 1 (satu) kali pemakaian	100.000	Per 2 (dua) jam
	b. Pemakaian Insidentil selain kegiatan sepak bola	250.000	Untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari
9.	Lapangan Bola Volley Jalan Taman Gayam, Jalan Semeru, Jalan Sampo, Jalan Sanansari		
	a. Pemakaian Insidentil untuk sekali pakai dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam	100.000	Per 3 (tiga) jam
	b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali	75.000	Pagi hari Pukul 07.00-09.00 WIB
		50.000	Siang hari Pukul (12.00-14.00) WIB
		75.000	Sore hari Pukul (15.00-17.00) WIB
10.	Lapangan Bola Volley Stadion Gajayana		
	a. Pemakaian Insidentil untuk sekali pakai dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam	500.000	Malam hari
		250.000	Pagi/sore hari
		150.000	Siang hari
	b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali (2 jam)	250.000	Pagi hari Pukul 07.00-09.00 WIB
		150.000	Siang hari Pukul 12.00-14.00 WIB
		250.000	Sore hari Pukul 15.00-17.00 WIB
		500.000	Malam hari Pukul 18.00-20.00 WIB
11.	Lapangan Bola Basket di lingkungan Stadion Gajayana		
	a. Pemakaian secara Insidentil untuk sekali pakai dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam	500.000	Malam hari
		250.000	Pagi/sore hari
		150.000	Siang
	b. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali (2 Jam)	250.000	Pagi hari Pukul (07.00-09.00 WIB)
		150.000	Siang hari Pukul (12.00-14.00 WIB)
		250.000	Sore hari Pukul (15.00-17.00 WIB)

No.	Objek Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
		500.000	Malam hari Pukul (18.00-20.00 WIB)
12.	Lapangan Bola Basket Jalan Anggur		
	a. Pemakaian Insidentil selain untuk basket sekali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam	100.000	Per 3 (tiga) jam
	b. Pemakaian insidentil untuk sekali pemakaian dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam	25.000	Siang
		75.000	Pagi/sore hari
		100.000	Malam hari
	c. Pemakaian secara berlangganan tiap bulan, seminggu 1 (satu) kali pemakaian.	50.000	Pagi hari Pukul (07.00 – 09.00 WIB)
		30.000	Siang hari Pukul (11.00 – 13.00 WIB)
		50.000	Sore hari Pukul (15.00 – 17.00 WIB)
		75.000	Malam hari Pukul (18.00- 20.00 WIB)
13.	Kolam Renang		
	a. Pemakaian pada hari libur termasuk hari sabtu	10.000	Anak-anak (usia sampai dengan 12 tahun) sekali masuk
		15.000	Dewasa sekali masuk
	b. Pemakaian di luar hari libur dan hari Sabtu	5.000	Anak-anak (usia sampai dengan 12 tahun) sekali masuk
		10.000	Dewasa sekali masuk
	c. Pemakaian Insidentil untuk kegiatan pertandingan renang untuk 1 (satu) hari	3.000.000	Tingkat Internasional
		2.500.000	Tingkat Nasional
		2.000.000	Tingkat regional/lokal
	d. Pemakaian langganan bulanan, seminggu 1 (satu) kali untuk klub	500.000	Siang hari
		1.000.000	Malam hari
14.	Tempat Angkat Besi Pemakaian secara berlangganan tiap bulan	250.000	Per bulan


No.	Objek Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
15.	Tempat Fitness di lingkungan Stadion Gajayana Pemakaian secara berlangganan tiap bulan	200.000	Per bulan
16.	Pemakaian halaman parkir stadion Gajayana		
	Pemakaian secara insidentil untuk 1 (satu) kali pemakaian per hari	2.000.000	
	Pemakaian secara berlangganan setiap bulan 1 (satu) minggu sekali	1.000.000	
17.	Gedung Pertemuan/Gelanggang Olah Raga Ken Arok, Untuk Olah Raga		
	a. Bulutangkis:		
	Pemakaian secara insidentil sekali pemakaian untuk latihan	100.000	Selama 2 (dua) jam
	Pemakaian secara insidentil sekali pemakaian untuk pertandingan	750.000	Khusus untuk pagi sampai sore (Pukul 07.00-17.00 WIB)
		1.500.000	Khusus untuk pagi sampai malam hari (ada pemakaian fasilitas lampu) (Pukul 07.00-23.59 WIB)
	Pemakaian secara berlangganan tiap bulan	150.000	Pagi hari (Pukul 07.00-09.00 WIB)
		150.000	Siang hari (Pukul 11.00-13.00 WIB)
		200.000	Sore hari (Pukul 15.00-17.00 WIB)
		300.000	Malam hari (Pukul 18.00-20.00) WIB
	b. Bola Volley:		
	Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian.	100.000	Selama 4 (empat) jam untuk latihan
	Pemakaian secara insidentil untuk	750.000	Khusus untuk pagi sampai sore hari (sampai pukul 16.00 WIB)

No.	Objek Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
	pertandingan sekali pemakaian	2.000.000	Khusus untuk pagi sampai malam hari (ada pemakaian fasilitas lampu)
	Pemakaian berlangganan tiap bulan seminggu sekali paling lama 2 jam	150.000	Pagi hari (Pukul 07.00-09.00 WIB)
		150.000	Siang hari (Pukul 12.00-14.00 WIB)
		200.000	Sore hari (Pukul 15.00-17.00 WIB)
		300.000	Malam hari (Pukul 18.00-20.00 WIB)
c. Futsal			
	Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian	300.000	Selama 2 (dua) jam untuk latihan.
	Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian	1.000.000	Khusus untuk pagi sampai sore hari (Pukul 07.00-17.00 WIB)
		200.000	Khusus untuk pagi (06.00 – 08.00) WIB
	Pemakaian berlangganan setiap bulan (seminggu sekali)	200.000	Siang hari (08.15 – 10.15) WIB
		250.000	Sore hari (14.00-16.00) WIB
		250.000	Sore hari (16.15 – 18.00) WIB
		350.000	Malam hari (18.15-20.15) WIB
d. Basket			
	Pemakaian secara insidentil untuk latihan sekali pemakaian	150.000	Khusus untuk pagi sampai sore hari (sampai jam 16.00 WIB)
	Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian.	500.000	Khusus untuk pagi sampai sore hari (sampai jam 16.00 WIB)
		2.000.000	Khusus untuk pagi sampai malam hari (ada pemakaian fasilitas lampu) (Pukul 07.00-23.59 WIB)
		150.000	Pagi hari per 2 jam 07.00 – 09.00 WIB

No.	Objek Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
	Pemakaian secara berlangganan bulanan, seminggu 1 (satu) kali.	150.000	Siang hari (11.00 – 13.00 WIB)
		150.000	Sore hari (15.00 – 17.00 WIB)
		300.000	Malam hari (18.00 – 20.00 WIB)
e. Tinju			
	Pemakaian secara insidentil untuk sekali pertandingan	2.000.000	Sekali pertandingan
f. Karate			
	Pemakaian secara insidentil untuk sekali pertandingan	2.500.000	Sekali pertandingan
g. Binaraga			
	Pemakaian secara insidentil untuk sekali pertandingan	2.000.000	Sekali pertandingan
h. Sepak bola			
	Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian	200.000	Pemakaian untuk satu kali latihan
	Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian	250.000	Pemakaian untuk satu kali pertandingan khusus pagi sampai sore (Pukul 07.00-17.00 WIB)
	Pemakaian secara insidentil untuk pertandingan sekali pemakaian	1.000.000	Pemakaian untuk satu kali pertandingan (ada fasilitas lampu) (Pukul 07.00-23.59 WIB)
	Untuk pemakaian berlangganan tiap bulan seminggu sekali	100.000	Pagi hari pukul (07.00 – 09.00 WIB)
		75.000	Siang hari pukul (11.00 – 13.00 WIB)
		150.000	Sore hari (15.00 – 17.00 WIB)

No.	Objek Layanan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
i. Kegiatan yang mengandung unsur entertainment			
	Pemakaian insidentil sekali pemakaian (Kompetisi Drum Band)	6.000.000	Pemakaian per hari
j. Resepsi atau pesta			
	Untuk resepsi atau pesta per hari (meliputi Wisuda)	5.000.000	Khusus untuk pagi sampai Malam hari (sampai jam 22.00 WIB)
k. Kegiatan sosial			
	Pemakaian secara insidentil untuk sekali pemakaian	2.500.000	Selama 4 jam
l. Pemakaian halaman parkir stadion Gor Ken Arok			
	Bisnis	2.000.000	Per 24 (dua puluh empat) jam
	Non-Bisnis	1.000.000	Per 24 (dua puluh empat) jam
m. Lapangan Drag Race			
	Pemakaian insidentil sekali pemakaian	750.000	Selama 4 jam
	Pemakaian secara berlangganan setiap bulan 4 (empat) kali per bulan	500.000	Selama 4 jam
	n. Kegiatan Wisata Belanja Tugu, Pemakaian Lahan untuk berjualan sebesar	1000/m ²	Per hari

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF

PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH


JENIS IKAN	UKURAN	Tarif Tahun Terbaru (Rp)
Ikan Nila	3 cm - < 5cm	90/ekor
	5 cm - < 7 cm	120/ekor
	7 cm - < 9 cm	210/ekor
	9 cm - < 12 cm	310/ekor
Ikan Lele	1 cm - < 2 cm	30/ekor
	2 cm - < 3 cm	90/ekor
	3 cm - < 4 cm	100/ekor
	4 cm - < 5 cm	110/ekor
	5 cm - < 6 cm	135/ekor
	6 cm - < 7 cm	155/ekor
	7 cm	180/ekor
Ikan Mas/ Tombro	3 cm - < 5 cm	160/ekor
	5 cm - < 7 cm	260/ekor
	7 cm - < 9 cm	410/ekor
	9 cm - < 12 cm	610/ekor
	12 cm - < 13 cm	1000/ekor
Gurami	1 cm - < 2 cm	170/ekor
	2 cm - < 4 cm	370/ekor
	4 cm - < 5 cm	470/ekor
	5 cm - < 6 cm	570/ekor
	6 cm - < 7 cm	1.000/ekor
	7 cm - < 9 cm	1.350/ekor
	9 cm - < 12 cm	1.500/ekor
	di atas 12 cm	3.000/ekor

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF
 LAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Tanah

No	Nilai NJOP (Rp)	Usulan Tarif/m ² /th (Rp)
1	Untuk Tempat Tinggal	
	a. 0-15.000.000	1.000
	b. 15.000.000 - 50.000.000	1.250
	c. 50.000.000 - 100.000.000	3.000
	d. 100.000.000 - 300.000.000	5.000
	e. 300.000.000 - 500.000.000	15.000
	f. >500.000.000	20.000
2	Untuk Pendidikan Diluar Pemerintah	
	a. Taman Kanak-kanak	500
	b. Sekolah Dasar	600
	c. SMP	700
	d. SMA	800
	e. PT	3.000
	f. Lembaga Pendidikan Lainnya	3.000
3	Untuk kegiatan Sosial Di luar Pemerintah	
	a. Keagamaan	300
	b. Kemasyarakatan	700

B. Pemakaian/Pemanfaatan Gedung Pertemuan

1. Retribusi atas pemanfaatan Bangunan Gedung berupa Gedung Kesenian Gajayana dan Dewan Kesenian Malang, ditetapkan tarif sebagai berikut:
 - a. Untuk kesenian yang berorientasi pada profit/dengan menarik karcis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;

- b. Untuk resepsi atau pesta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari;
 - c. Untuk organisasi dan kegiatan lainnya yang berorientasi pada profit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.
2. Retribusi atas pemanfaatan Aula Stadion Gajayana ditetapkan tarif sebagai berikut:
- a. Untuk seminar dan sejenisnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - b. Untuk organisasi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - c. Untuk acara pameran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

C. Retribusi Pemakaian Kios

Retribusi Pemakaian Kios berupa kios yang ada di Terminal Arjosari, Madyopuro dan Mulyorejo, ditetapkan tarif sebagai berikut:

- 1. Kios dengan peruntukkan penjualan barang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per m² per bulan.
- 2. Kios dengan peruntukkan penyediaan jasa sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per m² per bulan.

D. Pemakaian/Pemanfaatan Alat-Alat Berat

No.	Uraian	Tarif (Rp)	
1.	Mesin Gilas/Walles /Tandem Roller		
	a. Kapasitas ≤ 3 ton (pukul 08.00 – 16.00 WIB)	150.000	/ hari
	b. Kapasitas ≤ 3 ton (di atas pukul 16.00 WIB)	15.000	/ jam
	c. Kapasitas > 3 ton (pukul 08.00 – 16.00 WIB)	175.000	/ hari
	d. Kapasitas > 3 ton (di atas pukul 16.00 WIB)	30.000	/ jam
2.	Truk Self Loader ≤ 6 ton		
	a. Jarak 0 – 10 km	250.000	/ sekali angkut
	b. Jarak > 10 km dikenakan biaya tambahan	25.000	/ km
3.	Truk Self Loader > 6 ton		
	a. Jarak 0 – 10 km	350.000	/ sekali angkut
	b. Jarak > 10 km dikenakan biaya tambahan	35.000	/ km

No.	Uraian	Tarif (Rp)	
4.	Dump Truk	25.000	/ jam
5.	Excavator	100.000	/ jam
6.	Kontainer Toilet Umum	100.000	per hari/unit

E. Pemakaian/Pemanfaatan aset pada Laboratorium

1. Laboratorium Pengujian Konstruksi

No.	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Core Drilling Test Aspal/Beton	45.000	/ jam
2.	Mobilisasi Core Drilling Test	50.000	/ jam
3.	Ekstraksi Aspal	15.000	/ jam
4.	Marshall Test Aspal	40.000	/ jam
5.	Compression Test Beton	40.000	/ jam
6.	Sondir	45.000	/ jam
7.	Hammer Test	25.000	/ jam

2. Laboratorium Lingkungan

A. JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET UNTUK PENGUJIAN AIR DENGAN PARAMETER	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1. Bau	1.500	/jam
2. Rasa	1.500	/jam
3. Suhu	15.000	/jam
4. TDS	10.000	/hari
5. TSS	12.000	/hari
6. DHL	15.000	/jam
7. Kekeruhan (NTU)	2.500	/jam
8. Warna	4.500	/jam
9. Salinitas	2.000	/jam
10. Kecerahan/kejernihan	2.500	/jam
11. pH	15.000	/jam
12. DO	4.000	/hari
13. BOD	9.000	/hari
14. COD	16.500	/hari

15. PO4 Orto	20.000	/hari
16. PO4 Total	20.000	/hari
17. NO3	16.500	/hari
18. NO2	17.500	/hari
19. NH4/NH3-N	21.500	/hari
20. N-Total	27.000	/hari
21. TOC	92.500	/hari
22. TIC	57.500	/hari
23. K	32.000	/hari
24. Ni	32.000	/hari
25. Na	32.000	/hari
26. Ag	32.000	/hari
27. Cr-Total	32.000	/hari
28. Co	32.000	/hari
29. Cd	32.000	/hari
30. Cr6+	22.500	/hari
31. Cu	32.000	/hari
32. Fe	27.000	/hari
33. Pb	32.000	/hari
34. Mn	32.000	/hari
35. Mg	32.000	/hari
36. Hg	50.000	/hari
37. Zn	32.000	/hari
38. As	37.500	/hari
39. Cl-	17.000	/hari
40. CN	42.500	/hari
41. F	18.000	/hari
42. SO4	17.500	/hari
43. H2S	24.000	/hari
44. Cl2 Bebas	13.500	/hari
45. Detergent (MBAS)	26.500	/hari
46. Phenol	40.000	/hari
47. Minyak dan Lemak	18.000	/hari
48. CaCO3 (Kesadahan)	36.000	/hari
49. KMnO4 (Zat Organik)	42.000	/hari
50. Fecal Coliform	13.500	/hari

51. Total Coliform	13.500	/hari
52. Plankton	292.500	/hari
53. Al	38.000	/hari
54. Benthos	275.000	/hari
B. JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET UNTUK PENGUJIAN EMISI UDARA DENGAN PARAMETER	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1. Sulfur Dioksida (SO ₂)	275.000	/hari
2. Nitrogen Oksida (NO _x)	350.000	/hari
3. Opasitas	470.000	/hari
4. Total Partikel Debu	100.000	/hari
5. Logam Berat	267.000	/hari
6. Laju Alir Gas	167.000	/hari
7. Hidrokarbon	267.000	/hari
C. JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET UNTUK PENGUJIAN UDARA AMBIENT	TARIF (Rp)	KETERANGAN
C.1. PEMANFAATAN SETIAP 1 (SATU) JAM DENGAN PARAMETER		
1. Sulfur Dioksida (SO ₂)	41.500	/hari
2. Karbon Monoksida	41.500	/hari
3. Nitrogen Oksida (NO _x)	39.000	/hari
4. Oksidan (O ₃)	39.000	/hari
5. Debu TSP	21.000	/hari
6. Amonia (NH ₃)	35.000	/hari
7. Timah Hitam (Pb)	39.000	/hari
8. Kecepatan Angin	50.000	/hari
9. Temperatur dan Kelembaban	30.000	/hari
10. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	39.000	/hari
11. Hidrokarbon (HC)	41.500	/hari
C.2. PEMANFAATAN SETIAP 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM DENGAN PARAMETER		
1. Sulfur Dioksida (SO ₂)	38.500	/hari
2. Karbon Monoksida	67.000	/hari
3. Nitrogen Oksida (NO _x)	67.000	/hari
4. Oksidan (O ₃)	50.000	/hari
5. Debu TSP	50.000	/hari

6. Amonia (NH3)	50.000	/hari
7. Timah Hitam (Pb)	50.000	/hari
8. Kecepatan Angin	34.000	/hari
9. Temperatur dan Kelembaban	34.000	/hari
10. Hidrogen Sulfida (H2S)	50.000	/hari
11. Hidrokarbon (HC)	50.000	/hari
D. JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET UNTUK PENGUJIAN PADATAN/SEDIMEN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1. TCLP (sedimen / Limbah padat)	199.000	/hari
2. Uji TCLP	60.000	/hari
E. JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET UNTUK PENGUJIAN TEMPERATUR DAN KELEMBABAN DENGAN PARAMETER	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1. Kebisingan	138.000	/hari
2. Kebauan	900.000	/hari
3. Parameter udara lainnya	245.000	/hari

F. PEMAKAIAN/PEMAFAATAN ASET PADA LAYANAN KESEHATAN

1. Tarif Dasar

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	124.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Provinsi	176.000
3	Antar Jemput Pasien Luar Provinsi	211.000
4	Antar Jenazah Dalam Kota	188.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Provinsi	254.000
6	Antar Jenazah Luar Provinsi	293.000

2. Tarif Tambahan/KM Jarak

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)/ KM
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	12.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Provinsi	18.000
3	Antar Jemput Pasien Luar Provinsi	21.000
4	Antar Jenazah Dalam Kota	19.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Provinsi	25.000
6	Antar Jenazah Luar Provinsi	30.000

Catatan : Biaya tambahan tol dibebankan kepada pasien sesuai tarif tol yang berlaku.

3. TARIF PENGGUNAAN LAHAN USAHA

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sewa Kantin	15.350.000	Per Tahun
2	Sewa Usaha Non Kantin	12.225.000	Per Tahun
3	Sewa Tempat ATM	75.000.000	Per Tahun

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF

LAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Tarif Layanan Persetujuan Bangunan Gedung, ditetapkan atas :
 - a. layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis,
 - b. penerbitan PBG,
 - c. inspeksi bangunan gedung,
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG, serta
 - e. pencetakan plakat SLF

Rumus Perhitungan Tarif Layanan PBG :

Nilai Tarif Layanan (Nr) = $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times X$	
$LLt = \sum (Lli \times Lbi)$	$It = If \times \sum (Bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai	LLt : Luas Total Lantai	It : Indeks terintegrasi
Ilo : Indeks Lokalitas (merupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%)	Lli : Luas Lantai ke- Lbi : Luas Basemen ke-i	If : Indeks Fungsi bp : Bobot Paramter ip : Indeks Fm Parameter : Faktor kepemilikan
SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi		
It : Indeks terintegrasi		
Ibg : Indeks BG terbangun		

Catatan :

- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana dan diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh Walikota.

2. Indeks Lokalitas

Indeks Lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5%

3. Indeks Terintegrasi (It)

INDEKS PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
PELAYANAN PBG

Tabel Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhan b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6	a. Negara		0	
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8	b. Perorangan/Badan Usaha		1	

4. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

5. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393+0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1.135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

29	1,666
30	1,676

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung :

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

- LL_i : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LB_i : Luas Basemen ke-i
 KB_i : Koefisien Jumlah lapis

6. Perhitungan Layanan Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Layanan Prasarana Bangunan Gedung :

$$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$$

Keterangan :

- V : Volume
 I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
 I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 H_{Spbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Keterangan :

Harga Satuan Sarana Prasarana akan ditetapkan sesuai dengan SHST

7. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pe ngaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal beton		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²		0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²		0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Box culvert			0,65 x 50%	0.45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²		0,65 x 50%	0.45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m ²		0,65 x 50%	0.45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
			tambahan per m ²			
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari		0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
			10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya		0,65 x 50%	0.45 x 50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m,	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
			selebihnya dihitung kelipa			
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:			1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
		Ketinggian 126-150 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
	2) Sistem guy wire/bentang kawat:			1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 0-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		Menara Mandiri	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50m	unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		unit	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		m ³	1,00	0,65 x 50%	0.45 x 50%

Keterangan :


1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis Konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Pj. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19681112 199102 1 002